

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM *COUNTER LEGAL*
DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
*AL-MAQĀṢID AL-SYARI'AH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:



**FAIZ ATTAMAMI
NIM.1323201022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Faiz Attamami
NIM : 1323201022
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektif *al-Maqāsid al-Syari’ah*”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



6000
ESAN BRU SUPAN

Faiz Attamami
NIM. 1323201022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF *AL-MAQASID AL-SYARI'AH*

Yang disusun oleh Faiz Attamami (NIM. 1323201022) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Shofivullah, Lc., M.A.
NIP. 19711003 200701 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 19 Februari 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19650407 199203 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Faiz Attamami
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Faiz Attamami
NIM : 132301022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektifal-Maqāsid al-Syari'ah**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Ridwan, M. Ag.

NIP. 19720105200003 1 003

MOTTO

“Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak akan pernah bertanya apa agamamu”

(KH. Abdurahman Wahid)




PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya dedikasikan kepada:

Para Revolusioner dan orang-orang yang berfikir gila

Saya percaya bahwa seseorang bisa maju dan berkembang untuk mencapai revolusi harus melalui tahap dimana dia harus berfikir berbeda (out of the box) bahkan berfikir gila.

Untuk para generasi baru “Jangan berhenti berkarya untuk kebaikan”.



Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*

**Faiz Attamami
NIM : 1323201022**

Abstrak

Wacana pernikahan beda agama dalam Counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) memang menjadi isu yang sering dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI merumuskan bahwa memperbolehkan adanya pernikahan beda agama yang dijelaskan dalam pasal 54. Tim perumus mengklaim bahwa adanya Nalar melalui pendekatan *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, sebagai landasan perumusan tentang CLD-KHI tersebut. Sebagaimana dalam peranannya, *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yaitu agama yang ajarannya selalu relevan untuk zamannya, karena pada substansinya *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan kemaslahatan bagi setiap manusia.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang memaparkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data dengan teliti. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Pernikahan Beda Agama Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam maupun teori tentang *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam CLD-KHI termasuk kategori *muamalah*, bukan termasuk dalam ibadah (*laysa min bab al-'ibadat*), yang menjadikan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI pun menjadi nilai kontrak sosial. Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI masih menjunjung tinggi nilai dari pernikahan itu sendiri, yang merupakan ritual yang sakral (*miṣaqan galīzan*). Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI bukan melepaskan diri dari doktrin ajaran, melainkan mendekonstruksi ulang ajaran agama. Sehingga bisa diterima dan menjadi kemaslahatan bagi setiap orang, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi agama-agama lain di Indonesia. *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bagian terpenting dalam perumusan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI.

Kata kunci : Pernikahan Beda Agama, Counter legal draft Kompilasi hukum Islam, *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “Pernikahan Beda Agama Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī’ah*”. Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor IAIN Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di IAIN Purwokerto.
2. Dr. Ridwan, M.Ag, selaku wakil rektor II dan dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

3. Dr. Supani, S.Ag.M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bani Syarif M, LL., M.Ag., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
7. Hj. Durortun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan tahapan untuk menyelesaikan perkuliahan di IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tua, Ibu Soliah dan Bapak Ikhsan Sutrisno yang mana telah memberikan dukungan baik materil maupun moril serta doa-doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Studi tingkat Strata satu (S-1).
10. Kakakku tercinta mba siti dan mba ninik yang saya banggakan
11. Guru sekaligus orang tua penulis di PP. Darul Abror (Abah Kiai Taufiqurrahman beserta keluarga) yang seantiasa memberikan bimbingan dan dukungan serta do'a restu kepada penulis.
12. Teman-temanku di PP. Darul Abror, khususnya kelurga besar komplek al-kautsar yang sudah digusur, yaitu Timin Dan Majid (Sesama Ulama), Ilham

(Santri Ndalem), Kamerun, Nopleng, Yogi, Fathur, Biksu Slamet, Roy (Bakul Es), Opi, Ilham Sentong, Yayat, Fahim, Fuad, Ilyas, Jamal dan semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tapi tak mengurangi rasa terima kasih saya telah menyelesaikan Skripsi ini.

13. Teman ngopi dan bertukar pikiran, terima kasih sudah membantu dan memberikan semangat dan motivasi Tutut Nurkoyah, Rahmah, Henu, Nasib, Haifa, Fathul, Helena, Irfi, Aan, Burhan, Firman yang telah memberikan pengalaman berharga dan pengetahuan baru
14. Teman-teman HKI 2013 baik yang sudah lulus atau yang masih berjuang menulis skripsi, semoga selalu sehat dan sukses.
15. Teman-teman organisasi seperti PMII Rayon Syariah, PMII Komisariat Walisongo, Gusdurian Purbalingga, Fosispura, LSiK Banyumas yang telah berkontribusi membantu dan mendukung peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapatkan pahala, Amin.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan

sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin ya rabbal `alamin.

Purwokerto, 30 Desember 2019

Penulis,



Faiz Attamami

NIM. 1323201022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DAN TEORI *AL-MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***

A. Pernikahan Dan Pernikahan Beda Agama	21
1. Pengertian Dan Filosofi Pernikahan.....	21
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan	24
3. Pernikahan Beda Agama	27
4. Pendapat Ulama Fiqh Tentang Pernikahan Beda Agama	29
B. Teori <i>al-Maqāsid al-Syarī'ah</i>	33
1. Pengertian <i>al-Maqāsid al-Syarī'ah</i>	33
2. Klasifikasi <i>al-Maqāsid al-Syarī'ah</i>	37
3. Tujuan <i>al-Maqāsid al-Syarī'ah</i>	42
4. Pernikahan ulama ushul fiqh tentang <i>al-Maqāsid al-Syarī'ah</i>	44

**BAB III TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

A. Sejarah <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	49
B. Nalar <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	53
C. Pernikahan Beda Agama dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	57

	D. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan Beda Agama Dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	61
	E. Perbandingan Pernikahan Beda Agama Dalam KHI dengan <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam.....	66
BAB IV	TINJAUAN <i>AL-MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP KETENTUAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM <i>COUNTER LEGAL DRAFT</i> KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	A. Analisis Pernikahan Beda Agama Dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	73
	B. Analisis <i>al-Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Pernikahan Beda Agama Dalam <i>Counter Legal Draft</i> Kompilasi Hukum Islam	81
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN


Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan dengan karakteristik kebangsaan yang sangat plural. Terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, agama dan budaya. Disatu sisi, keberagaman ini dapat dipandang sebagai suatu kekuatan, namun di sisi lain juga dapat dipandang sebagai suatu kelemahan. Keberagaman akan menjadi suatu kekuatan manakala dengan adanya keberagaman mampu mewujudkan perasaan kebangsaan dan persatuan.¹

Ragam agama dengan berbagai kitab suci yang dimiliki baik yang bersifat ardhhi ataupun samawi merupakan bukti empiris adanya pluralitas agama. Selanjutnya, pluralitas agama mewujudkan menjadi realitas sosial yang menyebar dalam kehidupan umat manusia. Eksistensi pluralitas agama sebagai realitas sosial harus diterima oleh umat beragama. Pluralitas agama harus dikaji dan dimanfaatkan dalam konteks mengkaitkan secara positif realitas teologis dan realitas sosial.² Dari ragam budaya adat istiadat serta agama dan kepercayaan yang berbeda-beda itulah, Tentunya masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda pula. Maka muncullah pembaharuan hukum, pembaharuan adalah sesuatu yang pernah aktual pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu menjadi tidak baru lagi, dan untuk mengaktualkannya kembali harus mengacu pada konteksnya semula. Munawir

¹ Novita Dewi Masyitoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagamaan Di Indonesia", *Walisongo*, Vol. 24, No. 2, November 2016, hlm. 361

² Rahmat M, *Ensiklopedia Konflik Sosial* (Semarang: Ghyyas Putra, 2009), hlm. 126-127.

Sadzali mengistilahkan pembaharuan hukum dengan istilah reaktualisasi ajaran Islam dengan cara melakukan modifikasi atau penyesuaian ajaran agama berdasarkan kebutuhan sosial dalam konteks budaya dan struktur sosial yang selalu berubah.³

Modernitas dengan segala sistem nilainya membuat konsep-konsep fikih dan secara keseluruhan pemikiran Islam nampak sedikit bisu. Konsep-konsep lama nampak tidak ikut berpartisipasi dalam masalah-masalah demokrasi, HAM, masalah perempuan, perekonomian, kedokteran, dan temuan-temuan teknologi dengan tingkat sofistikasinya yang makin hebat. Maka muncullah pemikiran ulang atas konsep-konsep lama itu agar mampu mengakomodasi isu-isu modern itu. Untuk pertama kalinya, mereka terkendala oleh kebakuan metodologis di dalam menangkap atau mengeksplorasi sumber-sumber utama Islam: Al-Qur'an dan sunnah. Maka muncullah pionir-pionir dari kalangan ulama *khalaf* dalam menemukan metode baru memahami teks. Temuan metode baru akan menentukan medan dan produk penafsiran yang lebih kaya. Isu-isu baru yang dalam jaman klasik belum pernah terbayangkan dicoba diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan baru.⁴

Konsep-konsep kontemporer dinamis dari demokrasi memiliki konsep turunan yaitu tentang hak asasi manusia, persamaan didepan hukum, teori-teori tentang kekuasaan, hubungan Internasional, hubungan dengan pelbagai agama, kesejahteraan antar pemeluk agama, perkawinan lintas agama, penegakan

³ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2005), hlm. 35-36.

⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer* (yogyakarta: sukses offset, 2011), hlm. 16.

keadilan, organisasi-organisasi kemanusiaan universal, pluralisme, inklusifisme dalam beragama, kesetaraan gender, dan lain-lain sebagainya. Semua isu itu perlu dikonstruksi untuk lebih operasional dalam ruang-ruang kekinian dan kedisinian.⁵

Pada perkembangan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dalam proses yang cukup panjang lahirlah Komplasi Hukum Islam (KHI) dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Pembaharuan hukum Islam yang telah dikostitusikan ini, baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah, maupun instruksi presiden adalah sebagai fikih Negara Indonesia.

Sebagaimana fikih Negara pada umumnya yang selalu terbuka untuk dikritisi, fikih Negara (seperti KHI) pun demikian halnya. Kehadiran KHI memang untuk dijadikan sumber bagi hakim agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, dan perwakafan. Walaupun demikian, materi KHI perlu terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, peran hakim sangat penting untuk selalu aktif menangkap pesan-pesan yang ada dalam KHI dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selain para hakim, pihak-pihak luar yang peduli terhadap keadilan dibutuhkan sumbangsuhnya untuk memberi masukan-masukan demi teralisirnya nilai-nilai keadilan sebagaimana diapresiasi oleh masyarakat itu sendiri. Adanya pihak-pihak yang mengisi kebutuhan ini perlu diapresiasi dengan bijaksana.

⁵ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah*, hlm. 21.

Munculnya gagasan Pembaharuan Hukum Islam yaitu *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari Tim Pengarusutamaan Gender (Tim PUG) Departemen Agama RI bisa dikatakan sebagai bentuk kepedulian terhadap terealisirnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. CLD-KHI (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) adalah naskah hukum tandingan atas Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang sejak tahun 2003 diajukan Pemerintah sebagai RUU Hukum Terapan Peradilan Agama, meningkatkan statusnya dari Inpres menjadi UU, CLD-KHI di-*launching* pada 4 Oktober 2004 di Jakarta oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Depag RI. Sebagaimana struktur KHI-Inpres, CLD-KHI juga dipersiapkan sebagai hukum materiil Islam dalam bidang perkawinan (116 pasal), kewarisan (42 pasal), dan perwakafan (20 pasal). Tim PUG memandang bahwa substansi hukum yang terdapat dalam KHI sudah tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks dalam masyarakat, landasan filosofisnya dibangun tidak mencerminkan masyarakat Islam Indonesia, bahkan beberapa ketentuannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan konvensi internasional. Oleh karena itu, Tim PUG merasa perlu untuk mengajukan draft yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang oleh al-Ghazali dirumuskan dalam *al-kulliyat al-khomsah* dengan mempertimbangkan dimensi dan budaya Indonesia yang kemudian dijabarkan dalam pluralisme, nasionalisme, penegakan HAM, demokrasi, kemaslahatan dan kesetaraan gender.⁶

⁶ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, hlm. 10-12.

Kemudian dalam diskursus yang kemudian menjadi permasalahan adalah mengenai pernikahan beda agama Pasal 40 Poin (c) dan Pasal 44 KHI Inpres No. 1/1991, menamakan perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada Pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 menyatakan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c) dan 44 KHI di atas memahamkan bahwa garis hukum pernikahan beda agama menurut hukum perkawinan Islam adalah tidak boleh. Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar ketentuan agamanya.⁷

Saat ini, ada beberapa tawaran hukum yang dibuat untuk menggantikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana hukum tersebut adalah Fikih Indonesia *Counter Legal Draft* kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI), yang terbagi atas 19 Bab dengan 116 Pasal. Materi pembaharuan CLD-KHI menyangkut beberapa ketentuan hukum khususnya hukum perkawinan dan kewarisan yang banyak melahirkan pro kontra di kalangan umat Islam Indonesia. Dalam hukum perkawinan di dalam CLD-KHI salah satu yang menjadi perdebatan adalah pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama yang tercantum dalam CLD-KHI pasal 54 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan”, dan ayat 2 yang selanjutnya menjelaskan tentang beberapa prinsip yang menjadikan landasan

⁷ Islamiyati, “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia” *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 3, Juli 2016. hlm. 247

dasar dalam perbolehkannya pernikahan beda agama menyebutkan bahwa “Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing”.

Alasan yang digunakan hingga dibolehkannya melangsungkan pernikahan beda agama yakni sebagai penjabaran dari prinsip pluralisme, melalui kajian teks ayat-ayat al Qur’an, kenyataan historis para sahabat, dan kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia yang banyak melangsungkan perkawinan beda agama, CLD-KHI dengan tegas membolehkan perkawinan tersebut, menurutnya, perkawinan beda agama dilindungi oleh Islam. Anutan agama tidak menjadi syarat sah bagi perkawinan, juga tidak membuat perkawinan batal akibat salah satu atau kedua belah pihak pindah agama setelah melangsungkan perkawinan. Pernikahan beda agama wajib dicatatkan oleh negara. Agama anak tidak mengikuti agama orang tuanya, melainkan menjadi hak pilih anak untuk memeluk suatu agama.⁸ Indonesia memiliki lima agama yang diakui sehingga menimbulkan adanya hubungan sosial antar individu beda agama dan salah satunya merupakan konsep perkawinan beda agama.

Dalam pandangan masyarakat umum, praktik perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang masih dianggap tabu untuk dilakukan, tanpa melihat aspek positif yang dapat ditimbulkan dengan adanya perkawinan beda agama. Perkawinan merupakan bagian yang penting dari seseorang, seorang muslim

⁸ Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Marja, 2014), hlm. 218

yang hidup di negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Sehingga pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita muslim dengan seseorang berbeda agama yang berujung pada perkawinan hampir tidak dapat terelakkan. Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat.

Dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang sulit untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda, baik berbeda budaya, agama, maupun kepercayaan. Namun dibalik permasalahan tersebut sebenarnya perkawinan beda agama sendiri dapat menciptakan keharmonisasian agama. Dimulai dari lingkup kecil yang disebut keluarga, sikap toleransi kepatuhan beragama mulai diterapkan dan berlanjut ke ruang lingkup yang lebih luas yaitu keharmonisasian agama dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Dalam konsep HAM yang diusung oleh Barat, seseorang tidak boleh dibedakan hanya karena landasan agamanya, termasuk untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰

Kontroversi mengenai pernikahan beda agama, memang diskursus yang tidak pernah surut dari tahun ke tahun. Perbedaan pendapat mengenai cara memaknai pernikahan beda agama oleh beberapa kalangan, dan para mujtahid. Apabila dibagi, dalam doktrin Islam Perkawinan Beda Agama terbagi menjadi empat bentuk:

1. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab

⁹ Ana Lela F. Ch Dkk, "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol 4, No 1 2016. hlm. 119

¹⁰ Ahmadi Hasanuddin Dardari dkk, "Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM", *Jurnal Khasanah*, Vol. 6, No.1 Juni 2013. hlm. 100

2. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita musyrik
3. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Ahl al-Kitab
4. Perkawinan antara wanita Muslim dengan pria Musyrik, yakni yang bukan Ahl al-Kitab.

Menurut teori *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, dinyatakan bahwa dalam perumusan hukum seseorang mujtahid harus mempertimbangkan lima hal sekaligus, yakni: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹¹ Isu maslahat dan *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam khasanah pemikiran ushul fikih dan fikih memiliki peran yang sangat penting.¹²

Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-laranganNya.¹³

Maka menurut hemat penulis, yang menjadi permasalahan dalam perumusan CLD-KHI dalam konteks diperbolehkannya pernikahan beda agama ini apakah dasar ijtihadnya menggunakan *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, Penelitian ini juga menitik beratkan pada skema dalam perumusan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI menurut kategorisasi dalam *al-Maqāṣid al-Syarī'ah (al-ḍarūriyyat, al-ḥajjiyyat dan al-taḥsīniyyat)*. Dari situlah penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan mengangkat

¹¹ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal ad-Daulah*, Volume 7, Nomor 1, April 2017. hlm. 98.

¹² Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyah*, hlm. 91-92.

¹³ Moh Khasan, "Kedudukan", hlm. 303

judul “Pernikahan Beda Agama Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī’ah*”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status hukum pernikahan beda agama menurut CLD-KHI?
2. Bagaimana pernikahan beda agama menurut CLD-KHI ditinjau dari teori *al-Maqāṣid al-Syarī’ah*?

C. Definisi Operasional

1. Pernikahan beda agama

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang berkaitan dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai perempuan yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *Az-zawaj bi al-kitabiat*, *Az-zawaj bi al-musyrikat* atau *Az-zawaj bi ghairi al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non-muslim. Singkatnya, Perkawinan lintas agama ialah perkawinan antar orang yang berlainan agama. Yang dimaksud dengan “perkawinan antar

orang yang berlainan agama” disini ialah perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita).¹⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan lintas agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) adalah tawaran sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang disusun dalam kitab hukum perkawinan rumusan CLD-KHI, Kewarisan Islam, dan Hukum Perwakafan Islam.¹⁵

3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Dalam hal ini pernikahan beda agama dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam menjadi objek suatu permasalahan dan sudut pandang kerangkanya menggunakan *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*.

4. *Al-Maqāṣid al-Syarī'ah*

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2007), hlm. 102.

¹⁵ Marzuki Wahid, *Fikih Indonesia*, hlm. 201.

Al-Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Kata *Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *Maqṣad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *Syarī'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum.¹⁶

Maksud-maksud syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat.¹⁷

Dari paparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengkaji pernikahan beda agama yang terdapat dalam rumusan undang-undang CLD-KHI dengan menggunakan pendekatan *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui bagaimana CLD-KHI dalam membahas dan menerangkan pernikahan beda agama.

¹⁶ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol XIV No. 118 Juni – Agustus 2009, hlm. 118.

¹⁷ Yusuf al-qaradhawi, *Fikih Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2007), hlm.17.

- b. Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kaidah *Al-Maqāṣid Al-Syarī'ah* dalam perumusan CLD-KHI tentang pernikahan beda agama.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengembangan bagi wacana yang berkembang hukum di Indonesia tentang perkawinan.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan perumusan hukum yang pernah terbentuk seperti CLD-KHI.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.¹⁸ Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis. Pembahasan tentang pernikahan beda agama cukup banyak yang membahasnya diberbagai literatu. baik berupa kitab, buku-buku, jurnal maupun skripsi. Diantara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

Dalam buku yang ditulis Ridwan yang berjudul *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam* yang

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

didusun oleh STAIN Purwokerto Press pada tahun 2005.¹⁹ dalam buku ini menjelaskan tentang reaktualisasi hukum dalam masyarakat Indonesia dengan kerangka teoritis dalam pembaharuan hukum Islam. Dengan begitu pembaharuan hukum masih bisa sejalan dengan visi kemanusiaan universal Islam dan kemaslahatan. Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia serta pembahasan tentang CLD-KHI sebagai salah satu bentuk contoh pembaharuan hukum yang pernah terjadi.

Skripsi yang berjudul “Studi Analisis *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fikih” yang ditulis oleh Khamid Masjib, NIM: 3222113015 dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Islam Negeri Tulungagung.²⁰ Skripsi tersebut merupakan sebuah kajian normatif kepustakaan (*library research*) bersifat deskriptif dan analisis. Menjelaskan tentang konsep counter legal draft kompilasi hukum Islam tentang nikah sirri, nikah mut’ah dan nikah beda agama. Kemudian, skripsi ini juga menjelaskan pandangan fikih terhadap nikah sirri, nikah mut’ah dan nikah beda agama. Yang membedakan antara skripsi Khamid Masjib dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan skripsi dari khamid masjid menggunakan sudut pandang fikih yang pada pengambilan hukumnya hanya sebatas hukum fikih klasik dan normatif Al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan meninjau lebih mendalam

¹⁹ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2005)

²⁰ Khamid Masjib, “*Studi Analisa Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut’ah, Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fikih*”, *Skripsi* (Tulungagung: Iain Tulungagung, 2015)

untuk sampai pada bagaimana terbentuknya hukum tentang pernikahan beda agama dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam dalam perspektif *al-Maqāṣid Al-Syari'ah*. ini menjadikan kerangka ushul fikih akan menjadi tolok ukur dalam penelitian.

Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM, adalah judul sebuah penelitian yang termuat dalam dalam Jurnal Khasanah Juni 2103, Vol. 6, No.1, yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin Dardari (09410551), Muhammad Irham Roihan (10410251) dan Marzha Tweedo (10410483) jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia²¹, penelitian ini hanya sebatas penggalian hukum normatif Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan fikih klasik serta pandangan dari keempat madzhab. Penelitian ini juga menganalisis kondisi masyarakat terkait pernikahan beda agama yang kemudian apakah sejalan dengan HAM.

Kemudian dalam skripsi dengan judul “Analisis pendapat musdah mulia tentang pernikahan beda agama” yang di tulis oleh Ahmad Rifqi (082110046) mahasiswa jurusan ahwal al-syakhsiyyah fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (Sekarang UIN Walisongo Semarang) tahun 2012. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pernikahan beda agama dengan model istinbath hukum tentang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh siti musdah mulia.

Dalam jurnal al-Maslahah yang di tulis oleh J. Shodiq, Misno, Abdul Rosyid dengan judul pernikahan beda agama menurut Imam Mazhab dan

²¹ Ahmadi Hasanuddin Dardari dkk, “Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM”, *Jurnal Khasanah*, Vol. 6, No.1 Juni 2103.

hukum positif di Indonesia. Jurnal yang dicetak volume 7 nomor 1 tahun 2019. Dalam jurnal ini dijelaskan tentang pernikahan beda agama dengan membandingkan serta menyelaraskan pendapat ulama mazhab dengan konteks pernikahan beda agama dalam hukum positif di Indonesia.

Kemudian dari literatur yang membahas tentang *al-Maqāṣid Al-Syarī'ah*, salah satunya yang di tulis oleh Musolli, dalam Jurnal yang berjudul *al-Maqāṣid Al-Syarī'ah: kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer*, Jurnal at-Turas volume 5 no. 1 januari–juni 2018. Menurut penulis jurnal ini sangat menarik untuk dibaca dan dipahami dimana teori-teori *al-Maqāṣid Al-Syarī'ah* disajikan dengan pendapat-pendapat para ulama ushul fiqh. Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang pentingnya *al-Maqāṣid Al-Syarī'ah* sebagai acuan dalam pembuatan hukum isu-isu kontemporer yang juga pastinya selalu berkembang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping

penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).²²

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan tentang penerapan *al-Maqāsid al-Syarī'ah* mengenai pernikahan beda agama dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang penulis gunakan yaitu kitab *al-Muwāqāt fi Ushūli al-Syarī'ah* karya Imam Asy-Syatibi dan kitab *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* karya imam Al-Ghazali serta *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber data sekunder

Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpu data, misalnya lewat orang lain

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

atau lewat dokumen.²³ Yang termasuk dalam penelitian ini adalah buku-buku yang menunjang terselesaikannya penelitian ini, antara lain, “*Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*” karya Dr. Ridwan, “*Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*” karya Marzuki Wahid dan juga buku karya Suhadi yang berjudul “*Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Agama*” serta referensi lainnya yang membahas tentang pernikahan beda agama dan *al-Maqāṣid al-Syarī’ah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.²⁴ Teknik pengumpulan data adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk disimpulkan tentang masalah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka peneliti dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta CV, 2009), hlm. 225.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 137.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 240.

ditujukan pada subyek penelitian. Dokumentasi adalah sumber data pasif artinya penulis dapat melihat secara langsung data yang sudah dicatat dengan baik dalam berbagai dokumentasi-dokumentasi yang dianggap penting, kitab-kitab fikih. Dokumen juga berguna sebagai bukti suatu pengujian.²⁶ Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumentasi, maka diharapkan agar penelitian ini lebih terperinci karena sumber yang akan dicari dalam suatu dokumen merupakan sumber penting yang menyangkut keabsahan akibat hukum pernikahan beda Agama dalam *Counter legal draft* Kompilasi Hukum Islam.

4. Metode Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²⁷

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 206.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 14

Setelah pengumpulan data melalui penulsuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang konsep pernikahan beda agama dalam counter legal draft kompilasi hukum Islam menurut *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, agar diperoleh sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Content analisis, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²⁸
- b. Deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah demikian keadaannya.²⁹
- c. Critic Analysis, yaitu sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.³⁰

G. Sitematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini

²⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71

²⁹ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian*, hlm, 11

³⁰ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 45.

akan disajikan dalam lima bab. Setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang pernikahan beda agama dan tinjauan umum tentang teori *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pada bab ini meliputi pengertian nikah beda agama pandangan ulama tentang pernikahan beda agama dan penjabaran tentang *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab III adalah membahas tinjauan pernikahan beda agama dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama ushul fiqh tentang pernikahan beda agama dalam counter legal draft Kompilasi Hukum Islam.

Bab IV adalah analisis hukum pernikahan beda agama dalam *counter legal draft* serta analisis pernikahan beda agama dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam perspektif *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai konsep serta landasan ushul fikih dalam perumusan pernikahan beda agama dalam *counter legal draft* kompilasi hukum Islam.

Bab V adalah penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pernikahan dalam CLD-KHI termasuk kategori *muamalah*, bukan termasuk dalam ibadah (*laysa min bab al-'ibadat*), itu yang menjadikan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI pun menjadi nilai kontrak sosial, akan tetapi pernikahan beda agama dalam CLD-KHI masih menjunjung tinggi sebuah pernikahan yang merupakan *misaaqan galizian*. Oleh karenanya, pernikahan beda agama dalam CLD-KHI yang dirumuskan dalam pasal 54 bukan melepaskan diri dari doktrin ajaran, melainkan mendekonstruksi ulang ajaran agama, sehingga bisa diterima dan menjadi kemaslahatan bagi setiap orang, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi agama-agama lain di Indonesia. Pernikahan beda agama menjadi kajian yang kontroversial, akan tetapi keadaan masyarakat berkata lain, banyak kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia. Dengan Negara yang plural seperti ini, bukan hal yang mustahil pernikahan beda agama akan terjadi. Negara berhak memfasilitasi masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama,
2. Pernikahan beda agama dalam CLD-KHI ditinjau dari *al-Maqāṣid al-Syari'ah* menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis berpendapat bahwa,

dalam teori *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, inti teori ini sebenarnya adalah kemaslahatan, bukan hanya kemaslahatan bagi umat Islam, akan tetapi juga kemaslahatan bagi setiap manusia secara luas, termasuk di Indonesia sendiri. *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah bagian terpenting dalam perumusan pernikahan beda agama dalam CLD-KHI. Bisa dilihat bahwa lima prinsip dasar dalam *al-Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta digunakan sebagai nalar CLD-KHI dan perumusan undang-undang. Sehingga pernikahan beda agama dalam CLD-KHI yang dirumuskan dalam pasal 54 bukan menjadi hukum yang menambah kemudharatan tetapi menjadi kemaslahatan dengan ketentuan-ketentuan pasal lain untuk memperkuat pasal 54 dengan penerapan nalar lima prinsip dasar dalam *al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, setidaknya CLD-KHI bisa dijadikan payung hukum dan masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan beda agama akan terakomodir dengan jelas oleh Negara.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pernikahan beda agama Dalam *Counter Legal Draft* Kompilasi hukum Islam, berikut merupakan saran-saran dari penulis:

1. Walaupun CLD-KHI bukan sebagai produk hukum yang disetujui oleh pemerintah, tetapi CLD-KHI merupakan bagian sejarah politik hukum di Indonesia. Rumusan yang termuat dalam CLD-KHI sangat revolusioner

mengubah *mindset* baru tentang pemaknaan terhadap ajaran agama terkhusus ajaran Islam. CLD-KHI membuka mata kita kembali tentang pentingnya menangkap isu-isu kontemporer, oleh sebab itu CLD-KHI sangat bagus untuk dipelajari.

2. Diharapkan dengan adanya CLD-KHI ini, menjadi contoh untuk membuat produk hukum yang bermanfaat dan mempunyai kemaslahatan bagi masyarakat. Bahwa dinamika sosial selalu berubah, pembaharuan hukum pun seharusnya mengikuti agar masalah-masalah kontemporer bisa teratasi dan mewadaih problem masyarakat sehingga kemaslahatan pun tetap terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Masail Al-Fikihiyah: Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: sukses offset. 2011.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*. Yogyakarta: Mitra Pusaka. 1998.
- Adi, Rianto. *sosiologi hukum kajian hukum secara sosiologis*. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia. 2016.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Al-Ghazali. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Juz I*. Beirut: Dār al-Fikr. 1983
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al kautsar. 2007.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *al-Muwāqāt fi Ushūli al-Syarī’ah*. jus II. Bairut: dar al-Kitab al-‘Ilmiyah. 1999.
- Ana Lela F. Ch Dkk. “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember”. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol 4. No 1 2016.
- Anton Baker dan Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius. 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- As’ad. Abd Rasyid. “Konsep Maqahid Al-Syari’ah Dalam Perkawinan” *Makalah*. Pengadilan Agama Mojokerto. 22 Januari 2013.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan bintang. 1993.
- Bakri, Asafri jaya. *konsep Al-Maqāsid Al-Syarī’ah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT Raja grafindo persada. 1996.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Dardari. Ahmadi Hasanuddin dkk. “Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM”. *Jurnal Khasanah*. Vol. 6. No.1. Juni 2103.

- Dongoran, Mahmud. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)". *Yurisprudencia*. Volume 1. Nomor 2. Desember. 2015.
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Islamiyati. "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia" *Masalah - Masalah Hukum*. Volume 45. No. 3. Juli 2016
- J. Shodiq, Misno, Dan Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Positif Di Indonesia". *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07. No. 1. Agustus. 2019.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadialan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2006.
- Khasan, Moh. "Kedudukan Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam". *Jurnal Dimas*. Vol. 8 No. 2. Tahun 2008.
- Koro, Abdi. "masalah perkawinan dini dan kehamilan usia muda perspektif Islam". *Jurnal mimbar hukum dan peradilan*. edisi No. 75. 2012.
- Kurniawan, Edi. "Justifikasi Pernikahan Beda Agama Perspektif Islam Liberal (Kritik Terhadap Konsep *Ahl al-Kitab, Musyrik, dan Kafir*)" *Artikel*". Alumni Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dan Peneliti Pada Forum for Studies of Islamic Thought and Civilization. 01 April 2012.
- M, Rahmat. *Ensiklopedia Konflik Sosial*. Semarang: Ghyyas Putra. 2009.
- Masjib, Khamid. "Studi Analisi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Tentang Nikah Sirri, Nikah Mut'ah, Dan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Fiqih". Skripsi. Tulungagung: Iain Tulungagung. 2015.
- Masyitoh, Novita dewi. "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman Dan Keberagaman Di Indonesia". *Walisongo*. Vol. 24. No. 2. November. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT. Mizan Pusaka. 2005.
- Musolli. "*Al-Maqâsid Al-Syarî'ah*: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer". *At-Turâs*. Volume V. No. 1. Januari-Juni. 2018.

- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19. No. 3. Agustus. 2017.
- Najidah, Chasnak. "Konsep *al-Maqāsid al-Syarī'ah* Menurut Taha Jabir al-Alwani". *al-Ahwā'ī*. Vol. 9. No. 1. Juni. 2016.
- Ridwan. *Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press. 2005.
- Rifqi, Ahamad. "Analisis pendapat siti musdah mulia tentang pernikahan beda agama". Skripsi. Institut Agama Islam Walisongo Semarang. 2012.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya. 2000.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif" *Kontemplasi*. Volume 04. Nomor 02. Desember 2016
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Jurnal ad-Daulah*. Vol. 7. No. 1. April. 2017.
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Al-Maqāsid Al-Syarī'ah* Dalam Hukum Islam". *Sultan Agung*. Vol. XLIV. No. 118. Juni – Agustus. 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta CV. 2009.
- Suhadi. *kawin lintas agama perspektif kritik nalar Islam*. Yogyakarta: LKIS, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fikih*. Bogor: Kencana. 2007.
- Wahid, Marzuki. *Fikih Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja. 2014.
- Wahyudi, K. Yudian. *ushul fikih versus hermeneutika membaca Islam dari kanada dan amerika*. Yogyakarta: pesantren nawesea press. 2010.
- Yanggo, Huzaimah tahido. *masail fiqhiyah kajian hukum Islam kontemporer*. Bandung: angkasa. 2005.
- Zuhriyah, Salma. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Mizan. 2002.